



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 13 Februari 2012 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Januari 2002 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 25 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 Desember 2002;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, yang berjalan rukun dan damai lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan pada tahun 2005, adik Pemohon menikah, dan yang mendekorasi rumah adalah adik Termohon, di situ adik Termohon berkenalan dengan seorang gadis, berpacaran lalu menikah, tetapi keluarga Termohon tidak merestui hubungan dan pernikahan adik Termohon dengan perempuan tersebut, Termohon dan keluarganya menuduh Pemohon dan keluarga yang menghasut dan menjodoh-jodohkan adik Termohon dengan wanita itu, sejak saat itu hubungan Pemohon tidak baik dengan keluarga Termohon;
5. Bahwa kejadian tersebut juga berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak sepenuh hati lagi dalam mengurus rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, sejak saat itu, Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama, lebih banyak menetap di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM, dan pulang hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan, tetapi Pemohon dengan Termohon masih bergaul suami istri;
6. Bahwa pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memburuk, setiap ada berita atau kejadian suka maupun duka tidak pernah diberitahu kepada Pemohon, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu mengatakan tidak akan mau berbaik dengan Pemohon sebelum adiknya bercerai dengan perempuan tersebut, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon dan keluarga tidak ada menjodoh-jodohkan adik Termohon sebelumnya, tetapi Termohon tidak mau mengerti;
7. Bahwa sejak tahun 2008 tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak lagi bergaul suami istri, Pemohon pulang ke kediaman bersama hanya 1 kali 3 bulan, itupun hanya untuk melihat anak, dan tidak pernah bermalam di kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 3 bulan sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah, telah ada usaha dari Pemohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menanggapi niat baik Termohon tersebut;



9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin diperbaiki dan dilanjutkan lagi untuk masa yang akan datang, Pemohon sudah berketetapan hati mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.LK masing-masing tanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 25 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten



Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Termohon tetapi Saksi hadir saat resepsi pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 2002 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan bertengkar sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman disebabkan karena Pemohon tidak dilayani lagi oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa dari cerita Pemohon hal tersebutlah yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada usaha yang dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2.2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;



- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2002 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan bertengkar sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman disebabkan karena Pemohon tidak dilayani lagi oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa dari cerita Pemohon hal tersebutlah yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada usaha yang dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan



majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/TV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, yang berjalan rukun dan damai lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan pada tahun 2005, adik Pemohon menikah, dan yang mendekorasi rumah adalah adik Termohon, di situ adik Termohon berkenalan dengan seorang gadis, berpacaran lalu menikah, tetapi keluarga Termohon tidak merestui hubungan dan pernikahan adik Termohon dengan perempuan tersebut, Termohon dan keluarganya menuduh Pemohon dan keluarga yang menghasut dan menjodoh-jodohkan adik Termohon dengan wanita itu, sejak saat itu hubungan Pemohon tidak baik dengan keluarga Termohon;
- Bahwa kejadian tersebut juga berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak sepenuh hati lagi dalam mengurus rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, sejak saat itu, Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama, lebih banyak menetap di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM, dan pulang hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan, tetapi Pemohon dengan Termohon masih bergaul suami istri;
- Bahwa pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memburuk, setiap ada berita atau kejadian suka maupun duka tidak pernah diberitahu kepada Pemohon, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu mengatakan tidak akan mau berbaik dengan Pemohon sebelum adiknya bercerai dengan perempuan tersebut, padahal Pemohon sudah menjelaskan



bahwa Pemohon dan keluarga tidak ada menjodoh-jodohkan adik Termohon sebelumnya, tetapi Termohon tidak mau mengerti;

- Bahwa sejak tahun 2008 tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak lagi bergaul suami istri, Pemohon pulang ke kediaman bersama hanya 1 kali 3 bulan, itupun hanya untuk melihat anak, dan tidak pernah bermalam di kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan bertengkar sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman disebabkan karena Pemohon tidak dilayani lagi oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak dilayani lagi oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan



Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149



ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H, oleh **Dra. Hj. ATMIYARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 16 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
SAMSUL FADLI, S.Pd. SH	Dra. Hj. ATMIYARTI
Ttd.	
AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI	

Panitera Pengganti,

Ttd.



MASRI JAFRI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	205.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5	Redaksi	: Rp.	5000,-
	J u m l a h	: Rp.	296.000,-